



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOLIKARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA**

**NOMOR : 08 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA**

**TAHUN 2022**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 243 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun 2022, dan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 264 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya dan Kepala Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Papua Tahun 2022;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Tahun 2022;

- Mengingat
- : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
  2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 243 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun 2022;

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 945/PW.01/11/2021 Tanggal 13 Oktober 2021 Perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA TAHUN 2022

KESATU : Menetapkan Pembentukan Struktur Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Tahun Anggaran 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karubaga

Pada tanggal 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TOLIKARA,

Ttd

JUNDI WANIMBO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOLIKARA  
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



Herlina Nura Linthin

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOLIKARA  
NOMOR : 08 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS UNIT  
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOLIKARA TAHUN 2022

SUSUNAN TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA  
TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	JUNDI WANIMBO	Ketua KPU	Pengarah
2.	ANIKE WADI	Anggota KPU	Pengarah
3.	ELIMENGGU PENGGU	Anggota KPU	Pengarah
4.	ELMUS WANIMBO	Anggota KPU	Pengarah
5.	ANTONIUS RUMWARIN	Anggota KPU	Pengarah
7.	THIMOTIUS TEBAI	Sekretaris KPU Kabupaten Tolikara	Ketua
8.	HERLINA NURA LINTHIN	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Wakil Ketua/Koordinator Pengendali Bagian Hukum dan SDM
9.	BEATRIX IBO	Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan, dan Logistik	Sekretaris/Koordinator Pengendali Keuangan, Umum dan Logistik

10.	HASRUDIN	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator Pengendali Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
11.	CHRISTIN NATALIA	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Koordinator Pengendali Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
12.	SITI UMAROH WOUW	Pelaksana	Pelaksana Pengendali Bagian Program Umum, Keuangan dan Logistik
13.	ISABELLA A DIMARA	Pelaksana	Pelaksana Pengendali Bagian Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
14	IZAK SEMUEL WAMEA	Pelaksana	Pelaksana Pengendali Bagian Hukum dan SDM

DDitetapkan di Karubaga  
Pada tanggal 14 Maret 2022  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOLIKARA,

ttd

JUNDI WANIMBO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOLIKARA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Herlina Nura Linthin